



**PUTUSAN**  
Nomor /Pdt.G/2023/PN Blb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Pihak Berperkara, Lahir di Bandung tanggal 28 Januari 1966, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kuasa Hukum, Jawa Barat, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 April 2023 selanjutnya disebut Penggugat;

Lawan:

Pihak Berperkara, Lahir di Ujung Pandang tanggal 30 Januari 1967, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 24 November 2023 dalam Register Nomor /Pdt.G/2023/PN Blb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Juni 1992 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara tata cara Kristen dan perkawinan tersebut telah dicatatkan sesuai ketentuan Undang-Undang sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. [REDACTED] 1992 tertanggal 20 Juni 1992 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten [REDACTED].
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Provinsi Jawa Barat, sesuai Kartu Keluarga No. [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung;

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor \_\_\_\_/Pdt.G/2023/PN Blb



3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas, Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia 1 (satu) orang anak bernama : ANAK PARA PIHAK, jenis kelamin Perempuan, lahir di Bekasi pada tanggal 20 Oktober 1996, Nomor Akta Kelahiran [REDACTED] 1996 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dt. II Bekasi tanggal 16 desember 1996;
4. Bahwa, Penggugat adalah PNS yang bekerja pada stasiun TVRI dan gugatan cerai yang diajukan Penggugat, sesuai ketentuan hukum yang berlaku telah mendapat izin dari atasannya yaitu Surat Keterangan Izin Perceraian Nomor : 21/11.2.1/TVRI/2023 yang merupakan syarat formil dalam mengajukan gugatan perceraian ini.
5. Bahwa, gugatan perceraian ini sebelumnya pernah dimohonkan kepada Pengadilan Negeri Bale Bandung dengan Nomor Perkara [REDACTED]/Pdt.G/2023 PN.BLB tanggal 13 April 2023 akan tetapi tidak dapat diterima dengan pertimbangan hukum sebagai beriku ;
  - a. Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat yang *kabur dan Tidak Jelas (Obscuur Lilbel)* dengan alasan bahwa, PENGUGAT dalam dalilnya poin 4 halaman 2 mendalilkan "... sejak tahun 2017 sampai dengan saat ini Tergugat tidak bekerja, tidak pernah menafkahi keluarga dan tidak pernah berusaha secara maksimal untuk mencari nafkah dan selalu menggantungkan ekonomi kepada Penggugat". Dalil tersebut adalah dalil sangatlah kabur dan tidak jelas atau dalam arti lain kontradiktif, mengada-ada dan tidak berkesesuaian dengan fakta. Karena disisi lain PENGUGAT dalam dalil-dalilnya mengakui pada pokoknya "pernikahan PENGUGAT dengan TERGUGAT telah berlangsung sejak tanggal 20 Juni 1992 dan baru pada sekira tahun 2017 TERGUGAT tidak dapat memberikan nafkah karena mengalami pemutihan dalam pekerjaan". Berdasarkan pengakuan PENGUGAT tersebut dapat dipandang sebuah fakta yang objektif bahwasannya setidaknya-tidaknya selama sejak tahun 1992 sampai dengan tahun 2017 (kurang lebih 25 tahun) PENGUGAT telah mengakui bahwasanya TERGUGAT "PERNAH menafkahi keluarga, PERNAH berusaha secara maksimal untuk mencari nafkah dan TIDAK SELALU menggantungkan sekonomi kepada PENGUGAT" atau dalam arti lain TERGUGAT telah

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor \_\_\_\_/Pdt.G/2023/PN Blb



menafkahi PENGUGAT (keluarga) dengan baik dan penuh tanggung jawab;

6. Bahwa pada awal pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup bahagia dan harmonis dalam mengarungi bahtera rumah tangganya, namun pada pertengahan tahun 2017 Tergugat mengatakan kepada Penggugat di PHK dari tempat kerja Tergugat tetapi dalam surat pernyataan Tergugat telah mengundurkan diri dari pekerjaannya, kemudian sejak tahun 2017 sampai dengan saat ini Tergugat tidak bekerja dan tidak pernah berusaha secara maksimal untuk mencari nafkah dan selalu menggantungkan ekonomi kepada Penggugat
7. Bahwa Penggugat telah meminta kepada Tergugat untuk mencari pekerjaan, dikarenakan Penggugat adalah PNS dan akan Pensiun pada bulan Januari 2024, tetapi Tergugat tidak merespon permintaan Penggugat, hingga terjadi perselisihan dan pertengkaran pada puncaknya bulan Januari 2023 antara Penggugat dan Tergugat.
8. Bahwa dari bulan Januari 2023, Penggugat meninggalkan rumah karena untuk menghindari pertengkaran yang terus menerus dan Penggugat merasa takut dikarenakan Tergugat memiliki sifat Temperamental, dan Tergugat sampai dengan saat ini tinggal di rumah yang merupakan rumah dinas Penggugat.
9. Bahwa, untuk menyelesaikan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Penggugat pernah meminta bantuan keluarga, untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.
10. Bahwa, Tergugat pada tanggal 11 Agustus 2023 telah membuat Surat Pernyataan untuk menyepakati proses permohonan perceraian yang dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat, serta tidak akan mengingkari kesepakatan perceraian antara Penggugat dan Tergugat.
11. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, maka perselisihan dan percekcoakan yang terus menerus diantara Penggugat dan Tergugat tidak memungkinkan bahwa Penggugat dan Tergugat akan dapat hidup rukun lagi, dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, dan oleh karena itu maka Penggugat telah memenuhi syarat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf F;

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor \_\_\_\_/Pdt.G/2023/PN Blb



Berdasarkan uraian diatas, maka Penggugat mohon kiranya Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara berkenan menjatuhkan keputusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Bekasi pada tanggal 20 Juni 1992 yang telah dicatat secara sah berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. [REDACTED]/1992 tertanggal 20 Juni 1992 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten D.T.II Bekasi "putus karena perceraian" dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten D.T.II Bekasi untuk didaftarkan dalam buku yang tersedia untuk itu ;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan lain yang seadi-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap kuasanya, sedangkan untuk Tergugat tidak hadir ataupun mengutus wakilnya ke persidangan, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana relaas panggilan namun Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan dan tidak datangnya itu bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menguasai kepada orang lain untuk mewakilinya, maka upaya perdamaian tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pula Tergugat harus dinyatakan tidak menggunakan haknya untuk membela hak dan kepentingannya di persidangan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan fotokopi surat bukti yang telah diberi materai cukup, yaitu :

1. Foto kopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor [REDACTED]/1992 tanggal 20 Juni 1992 Menurut UU Perkawinan No.1/74 Jo PP No.9/75 (Stbld.1933) yang

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor \_\_\_\_/Pdt.G/2023/PN Blb



- diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten D.I.II Bekasi) ,  
diberi tanda P-1;
2. Foto kopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Pihak Berperkara Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung, diberi tanda P-2;
  3. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED] atas nama Anak Para Pihak berdasarkan akta kelahiran Nomor [REDACTED]/1996 tanggal 20 Oktober 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dt II Bekasi, tanggal 16 Desember 1996, diberi tanda P-3;
  4. Foto kopi, Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama [REDACTED] NIK [REDACTED], diberi tanda P-4;
  5. Foto kopi Surat Keterangan ijin perceraian Nomor [REDACTED]/II.2.1/TVRI/2023, diberi tanda P-5;
  6. Foto kopi Surat Keputusan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor [REDACTED], tentang Pemberian Kenaikan pangkat pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil yang mencapai usia pensiun, tanggal 30 Mei 2023, diberi tanda P-6;
  7. Surat Pernyataan dari Tergugat mengenai kesepakatan bercerai, diberi tanda P-7;
  8. Foto kopi foto Tergugat menandatangani surat kesepakatan perceraian, diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-8 tersebut telah dicocokkan dengan pbandingnya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi I, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi adalah adik kandung Penggugat dan adik ipar Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Juni Tahun 1992;
  - Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikarunia 1(satu) orang anak;
  - Bahwa Penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di TVRI Bandung;
  - Bahwa yang Saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat sering cekcok karena permasalahan ekonomi Tergugat tidak mau bekerja dari mulai Tahun 2017;

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor \_\_\_\_/Pdt.G/2023/PN Blb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai dengan sekarang tidak menafkahi anak Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu sendiri bahwa Tergugat tidak menafkahi Penggugat karena melihat Penggugat banting tulang bekerja menafkahi anaknya;
- Bahwa permasalahan lainnya yaitu Tergugat malas tidak mau bekerja dan dulu juga keluar sendiri dari pekerjaannya;
- Bahwa sebelumnya Tergugat bekerja di Banjaran di Perusahaan Swasta di pabrik;
- Bahwa Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat cecok;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah dengan tatacara agama Kristen di Jakarta Gereja Protestan Indonesia Bagian Barat;
- Bahwa yang Saksi ketahui penghasilan Penggugat kurang lebih Rp.2.000.000,00 perbulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikarunia 1 (satu) orang anak bernama Olivia Andriany berusia 26 (dua puluh enam) Tahun;
- Bahwa yang Saksi ketahui masalah ekonomi, Tergugat tidak mau bekerja;
- Bahwa yang dilakukan Tergugat hanya makan, main handphone dan tidur;

## 2. Saksi II, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi bertetangga dengan Penggugat ;
- Bahwa Saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat sejak 2005;
- Bahwa tahun 2020 Para PIHAK datang ke rumah Saksi bercerita ada masalah karena Tergugat tidak bekerja dari 2017 sampai sekarang sehingga Penggugat tidak dinafkahi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dari tahun 2021;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Kesimpulan dan akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai keinginan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dengan alasan adanya cecok dan pertengkaran yang terus

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor \_\_\_\_/Pdt.G/2023/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus serta tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan penilaian yuridis terhadap alat - alat bukti yang diajukan pihak Penggugat untuk menentukan suatu keadaan menurut hukum apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Apakah diantara Penggugat dan Tergugat terdapat perkawinan yang sah menurut hukum;
2. Apakah di dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok persoalan yang pertama sebagaimana terurai di bawah ini;

Ad.1. Tentang apakah di antara Penggugat dan Tergugat terdapat perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan :

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa di dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor [REDACTED]/1992 tanggal 20 Juni 1992 Menurut UU Perkawinan Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor \_\_\_\_/Pdt.G/2023/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No. [REDACTED] Jo PP No.9/75 (Stbld.1933) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten D.I.II Bekasi dan keterangan Para Saksi telah diperoleh fakta bahwa Penggugat Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Kristen secara Gereja di Protestan Indonesia Bagian Barat dan bukti surat berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Pihak Berperkara Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung yang menerangkan bahwa Penggugat sebagai istri sedangkan Tergugat sebagai suami;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut diatas dapatlah disimpulkan bahwa benar Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan, yang telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian perkawinan tersebut adalah perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa di antara Penggugat dan Tergugat terdapat perkawinan yang sah menurut hukum sehingga dengan demikian petitum angka 2 dapat dikabulkan;

Ad.2. Tentang apakah di dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Selanjutnya dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Kemudian dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan - alasan :

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan yang berlangsung;

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor \_\_\_\_/Pdt.G/2023/PN Blb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 dan keterangan Para Saksi tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sudah sering berselisih paham soal masalah ekonomi keluarga dimana Penggugat selaku istri bekerja di TVRI untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya sedangkan Tergugat tidak mempunyai pekerjaan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan sebagaimana tersebut di atas dihubungkan ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, perceraian dapat terjadi karena antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat dapat terjadinya perceraian dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan huruf f Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga telah terpenuhi maka dengan demikian petitum kedua yang memohon agar menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Bekasi pada tanggal 20 Juni 1992 yang telah dicatat secara sah berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 125/1992 tertanggal 20 Juni 1992 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten D.T.II Bekasi "putus karena perceraian" dengan segala akibat hukumnya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menggariskan bahwa peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan, untuk itu setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan Undang-undang;

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor \_\_\_\_/Pdt.G/2023/PN Blb



Menimbang, bahwa Pasal 40 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan, bahwa “Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap” sedangkan Ayat (2) menentukan bahwa “berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian”;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ketentuan tersebut, sebagaimana ditentukan pada Pasal 75 Ayat (1) Peraturan Presiden R.I Nomor 25 Tahun 2008 tentang, Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menentukan bahwa “Pencatatan perceraian dilakukan di Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya perceraian”, sedangkan Ayat (4) menentukan, bahwa Panitera Pengadilan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) berkewajiban mengirimkan salinan putusan Pengadilan mengenai perceraian kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan, dan Ayat (5) menentukan “Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) mencatat dan merekam dalam database kependudukan”;

Menimbang, bahwa Pasal 40 angka (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka kalimat “wajib dilaporkan oleh oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana”, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai “wajib dilaporkan oleh Penduduk di instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili”;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian antara Penggugat dan Tergugat diperiksa dan diputus di Pengadilan Negeri Bale Bandung yang dihubungkan dengan domisili Penggugat dan Tergugat yang berada di Kabupaten Bandung, maka sesuai ketentuan pasal diatas salinan putusan perceraian ini wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan dalam hal ini Penggugat dan Tergugat kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian ini yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatat pada Register Akta Perceraian dan selanjutnya diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 34 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa : "Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat - akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan Kantor Pencatat oleh pegawai pencatat...". Untuk mencegah keterlambatan pendaftaran tersebut, Pasal 35 Ayat (1) PP Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa : "Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi dan pegawai pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu" dan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan huruf B Nomor 1 huruf (c) menentukan "Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan berlangsung dan tempat terjadinya perceraian" sehingga dengan segala ketentuan diatas, maka Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan Pengadilan mengenai perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, yang merupakan tempat domisili untuk dicatat dan direkam dalam *database* kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, oleh karena seluruh petitum gugatan Penggugat beralasan dan berdasarkan hukum, maka gugatan Penggugat haruslah dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian Tergugat dan adalah sebagai pihak yang kalah, maka sesuai ketentuan Pasal 181 Ayat (3) HIR, Tergugat dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan pasal-pasal dalam HIR, Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang  
Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor \_\_\_\_/Pdt.G/2023/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI :**

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya secara verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di [REDACTED] pada tanggal [REDACTED] 1992 yang telah dicatat secara sah berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. [REDACTED] 1992 tertanggal [REDACTED] 1992 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten D.T.II Bekasi putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatat pada Register Akta Perceraian untuk selanjutnya diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung untuk dicatatkan pada register yang disediakan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 265.000,00 (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2024 oleh kami, Kusman, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Jasael, S.H., M.H., dan Teguh Arifiano, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor \_\_\_\_/Pdt.G/2023/PN Blb tanggal 24 November 2023, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2024 diucapkan secara elektronik dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Wiwin Widarmi, Panitera Pengganti serta telah diunggah secara elektronik melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor \_\_\_\_/Pdt.G/2023/PN Blb



Jasael, S.H., M.H.,

Kusman, S.H., M.H.,

Teguh Arifiano, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Wiwin Widarmi

**Perincian Biaya :**

Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,00
Biaya proses	Rp.	75.000,00
Redaksi	Rp.	10.000,00
Materai	Rp.	10.000,00
Biaya PNB	Rp.	30.000,00
Biaya Panggilan	Rp.	60.000,00
Sumpah	Rp.	50.000,00 +
J u m l a h	Rp.	265.000,00 (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah);